

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Ketentuan mengenai *cessie* diatur dalam Pasal 613 KUHPer dan Pasal 52 POJK No.22/2023. Dimana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa *cessie* harus dilakukan dengan diberitahukan atau disetujui oleh debitur apabila kreditur lama/*cedent* akan melakukan *cessie*. Apabila *cessie* dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan dari debitur maka *cessie* tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum. Pada praktiknya klausul mengenai *cessie* dirumuskan dalam perjanjian pembiayaan, hal ini bertujuan untuk memudahkan kreditur (*cedent*) apabila di kemudian hari akan mengalihkan hak tagihnya kepada pihak lain. Hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan *cessie* dapat dilakukan dengan menyimpangi ketentuan yang mengatur mengenai *cessie*. Pasca terjadinya peralihan kreditur dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) maka harus dilakukan pemberitahuan kepada debitur (*cessus*) kepada siapa hak tagih tersebut dialihkan, hal ini bertujuan agar debitur dapat mengetahui bahwa krediturnya telah berganti, dengan adanya pemberitahuan maka untuk selanjutnya debitur melakukan sisa prestasinya kepada kreditur baru (*cessionaris*). Konsekuensi apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada debitur mengenai peralihan ini yaitu hubungan kreditur baru (*cessionaris*) dengan debitur (*cessus*) tidak menimbulkan akibat hukum. Lalu nasib hak tanggungan apabila terdapat *cessie* menurut Pasal 16 UUHT mengikuti kreditur baru namun harus didaftarkan dan dicatatkan pada kantor pertanahan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka

tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi kreditur baru (*cessieonaris*).

2. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan tidak mengeksplisitkan kewenangannya terhadap sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan khususnya bilamana terdapat sengketa atas *cessie* yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah dicabut, namun OJK tetap senantiasa mengawal, memberikan perlindungan terhadap pihak manapun yang dirugikan dalam sektor jasa keuangan. Sejalan dengan fungsi dari OJK sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Dalam Bagian Keempat UU P2SK bahwa OJK memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat. OJK juga menyatakan apabila terdapat permasalahan/sengketa semacam ini maka OJK masih memiliki kewenangan untuk membantu menyelesaikan, mendampingi serta melakukan mediasi dengan para pihak.¹²³ Selain itu perlu diperhatikan mengapa perusahaan pembiayaan tersebut izinnya dicabut, karena setiap alasan memiliki mekanisme yang berbeda-beda, ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 98 sampai Pasal 112 POJK No.47/2020. Pembubaran dilakukan bisa karena Penghentian Kegiatan Usaha Atas Permintaan Perusahaan, RUPS, Putusan Pengadilan, atau bahkan karena dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Dalam praktiknya apabila perusahaan pembiayaan izin usahanya dicabut karena dikenakan sanksi administratif, OJK akan mengeluarkan pengumuman mengenai pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan, dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib untuk melakukan hal-hal di perintahkan secara mutlak, bilamana hal tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan bagi debitur, maka debitur terlebih dahulu dapat mengajukan pengaduan pada layanan pengaduan internal yang disediakan perusahaan, bila

¹²³ Supra no.118.

hasilnya dianggap kurang memuaskan atau bahkan tidak ditindaklanjuti oleh PUJK/perusahaan pembiayaan maka debitur dengan melampirkan bukti pengaduan terhadap layanan pengaduan internal perusahaan dapat melakukan upaya-upaya yaitu melakukan pengaduan kepada OJK dan melakukan arbitrase pada sengketa ini melalui LAPS SJK.

5.2.Saran

1. Sebagai calon debitur/debitur perlu memahami betul isi dari suatu perjanjian pembiayaan, dikarenakan terdapat klausul-klausul yang di dalamnya meliputi persetujuan secara bersamaan dengan disetujui dan ditandatangani perjanjian pembiayaan salah satunya klausul mengenai *cessie*. Klausul *cessie* ini dirumuskan dalam perjanjian pembiayaan sebagai perwujudan dari ketentuan yang mengatur mengenai *cessie* yaitu Pasal 613 KUHPer dan Pasal 52 POJK No. 22/2023 bahwa *cessie* dilakukan dengan diberitahukan atau disetujui debitur/*cessus*. Meskipun sudah dilakukan pemberitahuan dan persetujuan di muka/ di awal namun perlu adanya pemberitahuan lebih lanjut kepada debitur/*cessus* mengenai kepada siapa hak tagih tersebut dialihkan agar debitur/*cessus* mengetahui kepada pihak mana ia harus melanjutkan kewajibannya. Mekanisme pemberitahuan dapat dilakukan melalui email, whatsapp, dan/atau surat tercatat, dsb.
2. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam sektor jasa keuangan seyogianya dapat merumuskan ketentuan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh OJK mengenai kewenangannya apabila terdapat sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah dicabut. Hal ini bertujuan agar debitur dapat mengetahui apabila terdapat sengketa sejenis ini OJK masih berwenang untuk turut

menyelesaikan, mendampingi, melakukan mediasi dengan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B., Sunggono. (2000), *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja.
- Badrulzaman, Mariam Daruz. "Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia" (Bandung:Ikapi, 1984), hlm. 105-106.
- Fuady, Munir. Hukum Tentang Pembiayaan (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014)
- Harahap, M. Yahya. "Segi-Segi Hukum Perjanjian", (Bandung:Alumni, 1986)
- Lestari, Murti "Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Edisi 3)", (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020)
- Patrick, Purwahid dan Kashadi. "Hukum Jaminan", (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2009)
- Satrio , J. "Cessie, Subrogative, Novative, Kompensative, & Percampuran Hutang", (Bandung:PT Alumni, 1999)
- Satrio, J."Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti,2007)
- Setiawan, Rachmad dan Satrio, J. "Penjelasan Hukum Tentang Cessie" , (Jakarta:Gramedia, 2010)
- Sofwan, Sri Sudewi Massjchoen. "Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta :Liberty, 1980)
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. Mengenal Hukum Perikatan (Yogyakarta : Kepel Press 2021)
- Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", (Jakarta:Intermasa, 1995)
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 17, (Jakarta, Intermasa, 1998)
- Sunaryo, M.H. *Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Sutedi, Adrian., "Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan" (Jakarta:Raih Asa Sukses(Penebar Swadaya Group, 2014),
- Tim Penyusun Buku Literasi Keuangan, "Buku 5 Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Peguruan Tinggi" (Jakarta : OJK, 2019)
- Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Jurnal

- Agung La Tenritata, Anita Afriana, Nun Harricti, "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jurnal Poros Hukum Pajajaran", Vo.3 No.2, Mei (2022) : h.331
- Amalia, "*Analisa Klasula Cessie Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol*", (Depok : UI, 2009), Hal 40.
- Anggun Lestari Suryamizon dkk, "Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga Dalam Pemberian Kredit Bank." Jurnal USMB, Volume 4 Nomor 1, Juli 2020
- Aryonegoro, Ihza Averoes, and Andria Luhur Prakoso. 2022. "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sektor Perbankan)."
- Bagus Gede Ari Rama. 2022. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum." ... Conference Towards Humanity Justice for Law ... 22–28.
- Bunyamin dan Huda, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem
- Djaja. S. Meliala, "Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan", (Bandung : Nuansa Aulia, 2019) hlm.31-32.
- Dzaky Agusthomi, Teddy Anggoro, "*Peran Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia*" Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 Juli 2022,
- Edy Supriyanto, "*Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan*" Yure Humano Vol. 2 No.1 (2018):83.
- Feronika Y. Yangin, Analiss Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUHPerdata, Fakultas Hukum Unsrat, Madao, Lex Privatum, Vol.IV/No.5/Juni/2016, hlm.80.
- Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 36–44. Diakses pada 20 Desember 2023.
- Hesty D Lestari, "*Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan,*" *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 2 (2004):

12–18.

- Indra Tarigan, "Pengalihan Hak Tagih Utang (Cessie) Terhadap Debitor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn.)", Tesis MA, (Bogor : Universitas Pakuan,2020),
- Ismail, Atika, and Eni Suarti. 2021. "Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia." *Sol Justicia* 4(1):34–39. doi: 10.54816/sj.v4i1.333.
- Jamal Wiwoho, "*Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*", MMH, Jilid 43 No. 1 (2014) : 88
- Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–39
- Ketatanegaraan Indonesia," 94.
- Konsumen Sektor and Jasa Keuangan, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Jurisprudentie* | 5 (2018): 236–47.
- Muhammad Rosyid Ridho, Hudayat C. Putra, "Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia", Pascasarjana Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 5
- Nadia Imanda, "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik", Notaire Vol.3 No.1 Februari (2020) : 161.
- Novelia Adistie and Jarkas Anwar, "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur," *Jurnal Yustisia Tirtayasa* 1, no. 4 (2021): 93–117.
- Rambe, Tamariisa Amanda Fasa, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, and Detania Sukarja. 2022. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan." Locus Journal of Academic Literature Review 1(2):109–16. doi: 10.56128/ljoalr.v1i2.57.

Sundaru Guntur Wibowo and Politeknik Negeri Madiun, "Analisa Yuridis Biaya Eksekusi Pada Lembaga Pembiayaan," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 84 (2018): 37–51.

Yogi Rahmadinata "Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur" Recital Review Vol. 4 No. 1 Tahun 2022 : 30

Yulfasni dan Hamler, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cesonaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi", *Pangaroyang Law Journal* Vol.6 No.2, Januari 2023.

Artikel Internet

Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H., "Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., "5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-dan-contoh-jaminan-kebendaan-lt518f8c34e5c67/#:~:text=Sehingga%20dapat%20disimpulkan%20jenis%2Djenis,hipotek%20kapal%2C%20dan%20resi%20gudang>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>.

Bizalaw, "Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan", <https://bizlaw.co.id/izin-usaha-perusahaan-pembiayaan/>.

BNI Multifinance, "Produk Perusahaan Pembiayaan (Literasi dalam rangka meningkatkan Edukasi Keuangan)", <https://www.bnimultifinance.co.id/id/info-pelanggan/literasi-edukasi#:~:text=Perusahaan%20Pembiayaan%20memiliki%20peran%20%2>

6%20fungsi,untuk%20membeli%20barang%20(asset).

Dini Inasyah, " Sebab-Sebab Terjadinya Pembubaran Perusahaan Perseroan Terbatas", <https://www.dhp-lawfirm.com/sebab-sebab-terjadinya-pembubaran-perusahaan-perseroan-terbatas/>.

Diory Marpaung, " Jaminan Khusus karena Ketentuan Undang-Undang", <https://www.dhp-lawfirm.com/jaminan-khusus-karena-ketentuan-undang-undang/>.

Hukum Online, "Hubungan antara Titel dan Penyerahan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-antara-titel-dan-penyerahan-lt5a7553d3a7665/?page=all>.

Jefferson Hakim, " Sengketa Perjanjian Pembiayaan: Perdata atau Konsumen?", <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-perjanjian-pembiayaan--perdata-atau-konsumen-lt64671eba77cf8/>.

Kontak 157, "Bagian Layanan Pengaduan", <https://kontak157.ojk.go.id/APPKPublicPortal/>. Diakses pada 29 Mei 2024.

LAPS SJK, "Kepastian Hukum Hasil Arbitrase", <https://lapssjk.id/kepastian-hukum-hasil-arbitrase/>. Diakses pada Rabu, 29 Mei 2024.

M. Battle Son, "Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Kontrak Bisnis Internasional". <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/26/beberapa-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-kontrak-bisnis-internasional/>. Diakses pada 28 Mei 2024.

M. Pasha Arifin Nusantara, S.H., "Mengenal LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-laps-sjk-lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa-sektor-jasa-keuangan-lt63d79c5153926/>.

Mandiri Utama Finance, "*Perusahaan Pembiayaan (A-Z) : Definisi Hingga Rekomendasi*", <https://www.muf.co.id/edukasi-dan-literasi/perusahaan-pembiayaan-a-z-definisi-hingga-rekomendasi/>. Diakses pada, 8 Desember 2023.

Martha Herlinawati Simanjuntak, " OJK cabut izin usaha PT SMEFI", <https://www.antaranews.com/berita/3919356/ojk-cabut-izin-usaha-pt-smefi>. Diakses pada 30 Maret 2024.

Mid Trans, "Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang Perlu Diketahui", <https://midtrans.com/id/blog/perbedaan-lembaga-keuangan-bank-dan-non-bank>

Mochamad Januar Rizki, " OJK Cabut Izin Usaha OVO Finance Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-cabut-izin-usaha-ovo-finance-indonesia-lt618b33cab47d1/>.

Mochammad Januar Rizki, "Mengenal Regulasi Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Pasar Modal", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-regulasi-transaksi-material-dan-perubahan-kegiatan-usaha-pasar-modal-lt5f250b5974196/>.

Muhammad Yasin, "45 Kaidah Terkait Cessie", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63739999e608c/45-kaidah-hukum-terkait-cessie/>.

OCBC, "Hak Tanggungan: Definisi, Asas, Contoh, dan Cara Pengajuan", <https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/04/hak-tanggungan-adalah>.

Otoritas Jasa Keuangan, " FAQ Otoritas Jasa Keuangan" , <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ Otoritas Jasa Keuangan", <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>. Diakses pada 29 Maret 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi OJK", <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>. Diakses pada 28 Desember 2023.

PT Sarana Multi Infrastruktur, "Mengenal Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya", <https://ptsmi.co.id/lembaga-keuangan-bukan-bank>.

Redaksi OCBC NISP, " Lembaga Keuangan Bukan Bank: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya", <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/lembaga-keuangan-bukan-bank>.

Rika Anggraeni "Sepanjang 2023 OJK Cabut Izin Usaha 6 Leasing, Terbaru PT HPFI",<https://finansial.bisnis.com/read/20240102/89/1728646/sepanjang-2023-ojk-cabut-izin-usaha-6-leasing-terbaru-pt-hpfi>.

Rika Anggraeni "Sepanjang 2023 OJK Cabut Izin Usaha 6 Leasing, Terbaru PT

HPFI",<https://finansial.bisnis.com/read/20240102/89/1728646/sepanjang-2023-ojk-cabut-izin-usaha-6-leasing-terbaru-pt-hpfi>.

Rosyada, "Pengertian Lembaga Keuangan, Fungsi, Jenis, dan Manfaatnya",
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lembaga-keuangan/>.

Saufa Ata Taqiyya, S.H., "Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cessie-dan-penjelasannya-cl311/>.

Si Pokrol, " APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan)",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apht-akte-pemberian-hak-tanggungan>
cl944/#:~:text=Tata%20cara%20pembebanan%20Hak%20Tanggungan,Tanggungan%20di%20Kantor%20Pertanahan%20setempat.

Sikapi Uangmu, " Pahami Perjanjian Pembiayaannya, Hindari Wanprestasi..!!",
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40703#:~:text=Perjanjian%20pembiayaan%20akan%20memuat%20rincian,tingkat%20suku%20bunga%2C%20dan%20agunan.> Diakses pada 8 Januari 2024.

Sikapi Uangmu, "Cari Tahu Cara Ajukan Kredit Multiguna Di Perusahaan Pembiayaan" <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40719>.

Sikapi Uangmu, "Definisi Perusahaan Pembiayaan",
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257>.

Willa Wahyuni, "Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan",
<https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata